

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK JUAL BELI JABATAN OLEH BUPATI PATI
SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM
PERSPEKTIF UU NO 30 TAHUN 2014**

Auliya Putri Riski¹, Nur Fadilla², Mery Fernandes Sinaga³, Rimma Anisa Siagian⁴,
Roslin Naiborhu⁵, Taufiq Ramadhan⁶.

¹²³⁴⁵⁶Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Medan

Alamat e-mail : auliaputriiriski@gmail.com¹, nurfadillabc@gmail.com²,
merisinaga2510@gmail.com³, rimmasiagian1905@gmail.com⁴,
roslinnaiborhu23@gmail.com⁵, taufiqramadhan@unimed.com.ac.id⁶.

ABSTRACT

This study aims to juridically analyze the practice of position trading carried out by the Regent of Pati as a form of abuse of authority from the perspective of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This issue is motivated by the increasing occurrence of authority abuse by public officials in the appointment of Civil Servant positions, which are no longer based on the merit system but rather on personal interests or certain rewards. Such practices not only undermine the principle of the rule of law but also contradict the General Principles of Good Governance (AUPB) and the principles of good governance. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach, through analysis of laws and regulations, doctrines of state administrative law, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that the authority of the Regent in appointing positions derives from attribution and delegation limited by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 20 of 2001 concerning the State Civil Apparatus, and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The practice of position trading fulfills the elements of abuse of authority (detournement de pouvoir) because the authority is exercised not in accordance with its intended purpose, thereby violating the principles of legality, legal certainty, impartiality, and the principle of not abusing authority as regulated in Article 17 and Article 18 of Law Number 30 of 2014. Furthermore, the abuse of authority committed by the Regent of Pati also constitutes a criminal act of corruption in accordance with Law Number 20 of 2001. The legal implications of such practices not only result in administrative defects in appointment decisions that can be annulled through the State Administrative Court but also constitute a criminal offense of corruption, as the authority is used for personal gain rather than for public interest.

Keywords: Abuse of authority, position trading, Law Number 30 of 2014.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Pati sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penyimpangan kewenangan oleh pejabat publik dalam pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara yang tidak lagi berlandaskan sistem merit, melainkan kepentingan pribadi atau imbalan tertentu. Praktik tersebut tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi negara, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bupati dalam pengisian jabatan bersumber dari atribusi dan delegasi yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Praktik jual beli jabatan memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) karena kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, melanggar asas legalitas, asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, serta asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU 30 tahun 2014. Praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Pati juga merupakan tindak pidana korupsi sesuai dengan UU NO 20 Tahun 2001. Implikasi hukum dari praktik tersebut tidak hanya menimbulkan cacat administrasi terhadap keputusan pengangkatan jabatan yang dapat dibatalkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi juga merupakan tindak pidana korupsi karena dinilai menggunakan wewenang untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, tidak melihat kebutuhan publik.

Kata Kunci: Penyalahgunaan wewenang, jual beli jabatan, UU NO 30 TAHUN 2014

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjadikan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Rais, 2022). Sebagai negara hukum maka seluruh aktivitas yang ada di Indonesia harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku baik

dalam peraturan tertulis maupun dalam peraturan tidak tertulis.

Sebagai negara hukum Indonesia mengatur bahwasanya segala sesuatu baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diatur

dalam UU NO 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur prinsip tata kelola pemerintahan yang baik(Harjiyatni & Suswoto, 2017a). Undang Undang ini dibentuk agar seluruh aspek penyelenggara pemerintah bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Namun sayangnya, pada realita yang terjadi banyak sekali para pemangku jabatan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Banyak pemangku jabatan yang tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024 mencapai 3,85 pada skala 0 sampai 5(Badan Pusat Statistik, 2024). Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia meliputi berbagai pihak diantaranya adalah pemangku jabatan publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemangku jabatan adalah individu atau orang yang menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa pemangku jabatan merupakan individu yang memegang dan

menjalankan serta menyelenggarakan suatu jabatan atau kedudukan dalam sebuah organisasi, lembaga atau pemerintahan. Pemangku jabatan merupakan individu yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan menjakankan tugas tugas yang berkaitan dengan jabatan yang mereka ampu. Jika dilihat dari *background* tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar pelakunya merupakan para pemangku jabatan yang memiliki kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengalami sebuah ancaman dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana para pemangku jabatan dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka dapat menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki demi keuntungan pribadi. Tindak perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemangku jabatan juga bervariasi seperti jual beli jabatan,suap menyuap, gratifikasi,penggelapan dalam jabatan,pemerasan, perbuatan curang dan lain sebagainya.

Salah satu praktik penyalahgunaan wewenang yang

dilakukan oleh para pemangku jabatan adalah jual beli jabatan dalam lingkungan pemerintahan daerah, termasuk yang terjadi di Daerah Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jual beli jabatan merupakan salah satu tindak korupsi yang merupakan bentuk dari pelanggaran hukum dan moral (Amalia Syauker, 2023). Praktik ini pada hakikatnya merupakan tindakan penyimpangan dalam pengisian jabatan struktural yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Admin, 2025). Jual beli jabatan tidak hanya mencederai prinsip profesionalitas dan netralitas ASN, tetapi juga bertentangan dengan prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi pemerintahan.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tindakan jual beli jabatan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), yaitu penggunaan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Menurut Prof. dr. Sudargo Gautama,

SH beliau berpendapat bahwa *detournement de pouvoir* adalah perbuatan penguasa yang telah menggunakan kekuasaan untuk maksud yang lain dari kekuasaan pemerintah yang ditentukan menurut hukum administrasi untuk suatu tujuan tertentu (Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2021). Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara tegas melarang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, termasuk tindakan yang melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, praktik jual beli jabatan oleh Bupati Pati menjadi relevan untuk dianalisis secara yuridis guna menilai sejauh mana tindakan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dalam kerangka hukum administrasi negara.

Berangkat dari latar belakang ini maka penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengkaji bagaimana aspek normatif dan konseptual mengenai penyalahgunaan wewenang dalam praktik jual beli jabatan, serta implikasinya dan dampaknya terhadap tata kelola

pemerintahan yang baik dan penegakan prinsip negara hukum.

penyalahgunaan wewenang dan peraturan perundang-undangan mengenai hukum administrasi negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif menempatkan hukum sebagai norma maupun kaidah yang menjadi pedoman dalam suatu peristiwa hukum. Pendekatan Yuridis normatif adalah yuridis normatif digunakan untuk menganalisis Berbagai regulasi dan dokumen hukum yang Relevan, tentang “Analisis Yuridis Praktik Jual Beli Jabatan Oleh Bupati Pati Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”.

Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur yaitu dengan memanfaatkan sumber sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian (Mawaddah Inadjo et al., 2022). Selain itu penelitian ini juga menggunakan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengatur

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Dan Batasan Kewenangan Bupati Dalam Pengisian Jabatan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang dimana setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar kewenangan yang jelas dan lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muabezi, 2017). Kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat memberikan legitimasi istimewa bagi mereka untuk bertindak, sekaligus menjadi batasan bagi para pejabat untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan.

Bupati merupakan pemimpin daerah yang berada di tingkat kabupaten. Bupati memiliki tanggungjawab atas jalannya pemerintahan dan administrasi di daerah legitasinya dan untuk

mewakili pemerintah pusat di daerah(Katarina Peni Lajar et al., 2024). Kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingannya, tertuang dalam Pasal 1 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan prinsip dasar penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Bupati adalah kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, membina dan mengawasi perangkat daerah, serta menetapkan kebijakan daerah. Dalam pengisian jabatan, ini berarti Bupati berwenang mengatur struktur organisasi perangkat daerah dan menentukan siapa yang menduduki jabatan dalam perangkat tersebut, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat(Sugiarto, 2025). Pelaksanaan fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan aparatur pemerintahan yang profesional. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengisian jabatan dalam struktur pemerintahan daerah merupakan bagian yang melekat pada kewenangan kepala daerah.

Dalam kepegawaian bupati juga memiliki kewenangan pengaturan kewenangan Bupati lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit sebagai dasar penyelenggaraan manajemen ASN memang diatur secara normatif. Secara spesifik sistem merit dimuat dalam ketentuan definisi UU tersebut, yaitu pada Pasal 1 angka 15, yang menyatakan bahwa sistem merit adalah penyelenggaraan ASN berdasarkan prinsip bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN didasarkan pada

kemampuan dan kompetensi, bukan pada pengaruh kekayaan, status sosial, atau hal lain yang tidak relevan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, namun kewenangan tersebut didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bupati sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di tingkat kabupaten memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN, termasuk dalam pengisian jabatan administrasi dan jabatan fungsional (Utami, 2022). Namun meskipun demikian kekuasaan yang dimiliki oleh bupati sifatnya tidak absolut. Yang artinya kekuasaan yang dimiliki oleh bupati dibatasi oleh peraturan, hukum sehingga tidak dapat digunakan sewenang-wenang untuk mengisi suatu jabatan tertentu.

Selain itu, pengaturan mengenai struktur perangkat daerah yang menjadi wadah jabatan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini

mengatur pembentukan dan klasifikasi perangkat daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan beban kerja. Dengan demikian, pengisian jabatan tidak dapat dilakukan apabila struktur organisasi belum sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Artinya, kewenangan bupati dalam pengisian jabatan juga dibatasi oleh struktur organisasi yang sah menurut hukum. Pengangkatan jabatan di luar struktur atau tidak sesuai dengan tipologi perangkat daerah dapat dinilai sebagai tindakan melampaui kewenangan.

Kewenangan yang dimiliki oleh bupati diikat oleh sistem merit Aparatur Sipil Negara. Sistem merit merupakan yaitu sebuah sistem yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja (Triputro & Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2019). Artinya, Bupati tidak boleh mengangkat seseorang hanya karena faktor kedekatan politik, hubungan keluarga, atau imbalan tertentu. Setiap keputusan pengangkatan harus dapat dibuktikan secara administratif dan profesional.

Kewenangan bupati juga dibatasi oleh UU NO 30 Tahun 2014

tentang Administrasi pemerintahan. Pengaturan kewenangan Bupati dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) harus dipahami sebagai kewenangan yang tunduk pada prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)(MUKLIS, 2026). Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan, termasuk Bupati sebagai kepala daerah dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), hanya dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, kewenangan Bupati dalam pengisian jabatan ASN bukanlah kewenangan bebas, melainkan kewenangan yang bersumber dari undang-undang dan harus dijalankan sesuai tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam UU 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kewenangan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, yang berarti setiap keputusan dan tindakan administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks

pengisian jabatan, setiap keputusan pengangkatan, mutasi, atau pemberhentian ASN oleh Bupati harus merujuk pada peraturan kepegawaian yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, dan tidak boleh dilakukan di luar prosedur yang telah ditentukan. Jika suatu keputusan diambil tanpa dasar hukum atau menyimpang dari prosedur, maka keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Selain asas legalitas, UU 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan harus sesuai dengan AUPB. AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik(Dhedi Kusmana, 2013). Dalam pengisian jabatan, asas kepastian hukum mengharuskan Bupati menetapkan keputusan secara jelas dan berdasarkan aturan yang berlaku. Asas kecermatan menuntut agar sebelum menetapkan seseorang dalam jabatan tertentu, dilakukan penilaian objektif terhadap kompetensi, kualifikasi, dan rekam

jejaknya. Asas ketidakberpihakan mengharuskan keputusan bebas dari konflik kepentingan dan intervensi politik.

UU 30 Tahun 2014 secara tegas melarang pejabat pemerintahan menyalahgunakan kewenangannya, baik dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang. Dalam pengisian jabatan, penyalahgunaan wewenang dapat terjadi apabila Bupati menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan lain selain kepentingan organisasi dan pelayanan publik, misalnya untuk kepentingan pribadi, balas jasa politik, atau praktik jual beli jabatan. Tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai *detournement de pouvoir* (penyimpangan tujuan wewenang) dalam hukum administrasi negara (Yulia & Widagdo, 2024).

UU 30 Tahun 2014 juga memberikan mekanisme pengujian terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang melalui pengawasan internal maupun melalui peradilan tata usaha negara. Keputusan administrasi yang cacat prosedur, cacat substansi, atau bertentangan dengan AUPB dapat dibatalkan.

Dengan demikian, kewenangan Bupati dalam pengisian jabatan bukan hanya dibatasi oleh peraturan kepegawaian, tetapi juga oleh prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Praktik Jual Beli Jabatan Oleh Bupati Pati Dikualifikasikan Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif UU No. Tahun 2014

Menurut Philipus M. Hadjon dari *Verklarend Woordenboek Penyalahgunaan Wewenang* (*detournement de pouvoir*) adalah penggunaan wewenang yang tidak sesuai Dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pejabat menggunakan wewengangnya Untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang seharusnya. Dengan demikian, pejabat Tersebut melanggar asas spesialisitas (*specialiteitbeginsel*). Secara substansial, *Specialiteitbeginsel* menyatakan bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam Kepustakaan hukum administrasi, asas ini dikenal dengan istilah '*zuiverheid van oogmerk*' (ketajaman arah atau tujuan).

Penyimpangan dari asas tersebut akan melahirkan Penyalahgunaan wewenang (Dewi Chandra, 2024) .

Praktik jual beli jabatan dalam pemerintahan daerah sebagaimana yang terjadi pada kasus Bupati Pati merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan publik yang bertentangan dengan prinsip legalitas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara tersebut, proses pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dilakukan melalui mekanisme transaksional berupa pemberian sejumlah uang oleh calon pejabat kepada kepala daerah agar dapat diangkat dalam jabatan tertentu. Apabila ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan pengangkatan pejabat yang didasarkan pada praktik jual beli jabatan sejak awal telah mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi prinsip merit system serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Suprianto Sudar, 2024).

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagai pengurus negara diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Salah satu yang harus selalu diingat oleh pejabat pemerintah adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan seperti yang telah diatur dalam Pasal 17 dan 18, dalam pasal tersebut terdapat asas larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan diartikan sebagai tindakan yang melebihi batas wewenang, mencampurkan kewenangan, dan/atau mengambil tindakan secara sembarangan(Yulia & Widagdo, 2024).

Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, baik dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang. Dalam kasus Bupati Pati, kewenangan untuk mengangkat

pejabat digunakan bukan untuk kepentingan organisasi pemerintahan dan pelayanan publik, melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini memenuhi unsur *detournement de pouvoir*, yaitu penggunaan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan menurut hukum administrasi negara. Akibatnya, keputusan pengangkatan pejabat yang dihasilkan dari proses tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum melalui mekanisme pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) , (Shobirin, 2020).

Tinjauan hukumnya Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi juga mencakup tindakan seperti suap, sogokan, atau uang Pelicin, yang dapat dianggap sebagai tindak korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang Disebutkan dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 (Dewi Chandra, 2024) .

Tindakan Bupati Pati Sudewo juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Praktik jual beli jabatan dalam kasus tersebut juga memiliki konsekuensi pidana karena di dalamnya terdapat unsur pemberian dan penerimaan suap. Tindakan tersebut memenuhi ketentuan dalam tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya terkait penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, perbuatan jual beli jabatan tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban administratif berupa pembatalan keputusan dan pemberhentian dari jabatan, tetapi juga pertanggungjawaban pidana sebagai tindak pidana korupsi (Simanjuntak, 2018).

Perilaku cacat hukum pada keputusan pengangkatan jabatan juga

berdampak terhadap tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat yang diangkat secara tidak sah tersebut. Dalam doktrin hukum administrasi dikenal prinsip bahwa apabila dasar kewenangan seorang pejabat cacat hukum, maka tindakan turunan yang dihasilkannya juga dapat dipersoalkan legalitasnya. Dengan demikian, kebijakan, keputusan, maupun tindakan administratif yang telah dikeluarkan oleh pejabat hasil praktik jual beli jabatan berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara apabila merugikan pihak lain 250.000.000,-. Dengan demikian, Pasal 1 Ayat (1) tersebut menegaskan kategori dan unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana korupsi menurut UU tersebut. Sehingga praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh bupati pati tindakan tersebut dapat merugikan keuangan negara dan memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU KPK (Dewi Chandra, 2024) .

Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), praktik yang terjadi di Kabupaten Pati tersebut jelas bertentangan dengan prinsip

transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jabatan publik yang seharusnya diisi berdasarkan kompetensi dan integritas justru diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan finansial, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan praktik korupsi lanjutan dalam birokrasi pemerintahan daerah (Audia, 2025) .

prinsip-prinsip dasar administrasi negara yang baik (Good Governance): Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Tindakan jual beli jabatan melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas. Jabatan tidak diberikan berdasarkan merit system (kompetensi), melainkan berdasarkan kemampuan membayar. Penyalahgunaan Wewenang, Bupati menggunakan kewenangan administratifnya untuk pengangkatan perangkat desa demi keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan pelayanan publik. Merusak Integritas Birokrasi, Jual beli jabatan menyebabkan perangkat desa atau pejabat yang terpilih tidak kompeten,

sehingga menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh bupati ini dinilai tidak mengandalkan AUPB sehingga selain melanggar hukum administrasi negara, tindakan bupati juga merupakan bentuk tindak pidana korupsi, karena menggunakan wewenangnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan menguntungkan diri sendiri bukan kebutuhan publik.

Implikasi Hukum Terhadap Tindakan Dan Keputusan Administrasi Yang Lahir Dari Praktik Jual Beli Jabatan Yang Dilakukan Oleh Bupati Pati

Implikasi hukum terhadap tindakan dan keputusan administrasi yang lahir dari praktik jual beli jabatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada dasarnya berkaitan erat dengan keabsahan tindakan pejabat publik, prinsip legalitas, serta perlindungan terhadap kepentingan umum. Dalam kerangka negara hukum, setiap keputusan pemerintahan yang dikeluarkan oleh pejabat harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan tujuan

yang sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut (Harjiyatni & Suswoto, 2017).

Apabila suatu jabatan diperoleh melalui praktik transaksional atau jual beli jabatan, maka sejak awal proses pengangkatan tersebut telah mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi prinsip merit system, melanggar prosedur administrasi, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, tindakan administratif yang lahir dari proses yang tidak sah tersebut tidak hanya bermasalah secara etika, tetapi juga secara yuridis dapat dinilai sebagai keputusan yang cacat resmi dan cacat prosedur.

Dalam hukum administrasi negara, cacat diizinkan terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan, melampaui batas kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang. Praktik jual beli jabatan jelas memenuhi kriteria ini karena kewenangan menyerahkan pejabat digunakan bukan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan publik, melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau

kelompok. Tindakan tersebut termasuk dalam konsep *detournement de pouvoir*, yaitu penggunaan kekuasaan untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberiannya menurut hukum. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengenaan wewenang secara tegas dilarang dan dapat menjadi dasar pengujian keabsahan tindakan administrasi. Artinya, setiap keputusan yang lahir dari praktik tersebut dapat diuji melalui mekanisme tata usaha negara untuk menilai apakah keputusan itu sah atau harus dibatalkan (Fitri Hapsari et al., 2024)

Apabila terbukti bahwa suatu jabatan diperoleh melalui praktik jual beli jabatan, maka keputusan pengangkatan tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan. Situasi hukumnya tidak berhenti pada pembatalan keputusan saja, melainkan juga dapat berdampak pada seluruh tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat yang diangkat secara tidak sah. Dalam doktrin hukum administrasi dikenal prinsip bahwa apabila dasar menunjuk pejabat cacat

hukum, maka tindakan turunan yang dihasilkannya juga dapat dipersoalkan legalitasnya. Hal ini menimbulkan hukum karena kebijakan, keputusan, atau tindakan yang telah diambil pejabat tersebut berpotensi digugat oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian, praktik jual beli jabatan tidak hanya merusak integritas individu pejabat, tetapi juga mengancam stabilitas sistem administrasi pemerintahan secara keseluruhan.

Praktik jual beli jabatan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya dalam menguji keabsahan keputusan administrasi yang dikeluarkan pejabat pemerintah. PTUN berfungsi sebagai lembaga kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintah agar setiap keputusan administrasi tetap berada dalam koridor hukum, sesuai asas legalitas, serta tidak melanggar prinsip AUPB. Ketika suatu jabatan diperoleh melalui praktik transaksional, keputusan menunjuk pejabat tersebut sejak awal berpotensi mengandung cacat hukum, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi. Kondisi ini membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk

mengajukan gugatan ke PTUN guna meminta agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

Peran PTUN menjadi sangat penting karena dalam sistem negara hukum setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji secara hukum. Dalam perkara yang berkaitan dengan jual beli jabatan, hakim PTUN tidak hanya menilai aspek keputusan formal, tetapi juga menilai tujuan penggunaan kewenangan. Jika terbukti bahwa kewenangan digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan oleh hukum, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai izin yang sah. Dalam praktik administrasi administrasi, hakim akan menguji tiga aspek utama, yaitu kewenangan pejabat, prosedur yang ditempuh, dan substansi keputusan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan administrasi dapat dibatalkan. Oleh karena itu, PTUN menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa jabatan publik tidak diperoleh melalui cara yang melanggar hukum atau prinsip merit sistem (Octo Wijaya et al., 2025)

Selain berimplikasi pada keabsahan keputusan administrasi,

praktik tersebut juga menimbulkan konsekuensi sanksi administratif terhadap pejabat yang terlibat. Berdasarkan ketentuan hukum administrasi dan kepegawaian, pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang dapat menentukan berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran tertulis, menunda kenaikan pangkat, penurunan jabatan, pembatalan keputusan administratif, hingga pemberhentian dari jabatan. Sanksi administratif bertujuan memulihkan ketertiban administrasi, menjaga integritas administratif, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip hukum. Hukum administrasi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal terhadap tindakan pejabat, sehingga penyimpangan kewenangan dapat segera dikoreksi sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi negara dan masyarakat.

Selain berimplikasi pada keabsahan keputusan administrasi, praktik tersebut juga menimbulkan konsekuensi sanksi administratif terhadap pejabat yang terlibat. Berdasarkan ketentuan hukum administrasi dan kepegawaian,

pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang dapat menentukan berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran tertulis, menunda kenaikan pangkat, penurunan jabatan, pembatalan keputusan administratif, hingga pemberhentian dari jabatan. Sanksi administratif bertujuan memulihkan ketertiban administrasi, menjaga integritas administratif, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip hukum. Dalam hukum administrasi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal terhadap tindakan pejabat, sehingga penyimpangan kewenangan dapat segera dikoreksi sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi negara dan masyarakat.

Praktik jual beli jabatan juga dapat menimbulkan ancaman hukum pidana apabila di dalamnya terdapat unsur pemberian atau penerimaan ketidakseimbangan, suap, atau gratifikasi. Dalam keadaan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa satu perbuatan dapat menimbulkan dua bentuk

pertanggungjawaban sekaligus hukum, yaitu tanggung jawab administratif dan tanggung jawab pidana. Dari sudut pandang sistem hukum, pertanggungjawaban ganda ini menyatakan bahwa menutupi wewenang merupakan pelanggaran serius karena mencakup penyimpangan fungsi kekuasaan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik jual beli jabatan tidak cukup dilakukan melalui sanksi administratif saja, melainkan juga harus disertai penindakan pidana agar menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa, praktik jual beli jabatan di jerat menggunakan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang pembarantasan tindak pidana korupsi (Bella Ola Shakira, 2025)

Implikasi hukum lainnya terlihat pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Praktik jual beli jabatan jelas bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan keadilan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan modern. Ketika jabatan dapat diperoleh melalui transaksi, sistem

merit menjadi rusak dan kualitas birokrasi menurun karena posisi strategis yang diisi bukan oleh individu yang kompeten, melainkan oleh pihak yang memiliki kemampuan finansial atau kedekatan politik. Dampaknya adalah menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya potensi korupsi lanjutan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan legitimasi pemerintahan dan merusak fondasi negara hukum itu sendiri (Jabar & Frinaldi, 2024).

Dengan demikian, praktik jual beli jabatan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai bentuk serius verifikasi resmi yang mengancam integritas sistem pemerintahan. Penanganannya harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan melalui pengawasan administratif, mekanisme peradilan tata usaha negara, serta penegakan hukum pidana agar prinsip negara hukum dan pemerintahan yang bersih benar-benar dapat terwujud.

E. Kesimpulan

1. Kewenangan Bupati sebagai kepala daerah dalam pengisian jabatan ASN bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan membina aparatur di daerah. Dalam aspek kepegawaian, kewenangan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. tentang Aparatur Sipil Negara yang menetapkan bahwa Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN berdasarkan sistem merit, yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan ini mengatur pembentukan dan klasifikasi perangkat daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan beban kerja. Dengan demikian, pengisian jabatan tidak dapat dilakukan apabila struktur organisasi belum sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut Selain itu, penggunaan kewenangan tersebut harus tunduk pada prinsip legalitas

dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan Bupati dalam pengisian jabatan bukanlah kewenangan absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh hukum, prosedur, dan tujuan pemberian kewenangan untuk menjamin profesionalitas serta kepentingan umum.

2. Praktik jual beli jabatan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan tersebut menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan karena digunakan untuk kepentingan pribadi atau memperoleh keuntungan tertentu. Perbuatan ini melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, serta bertentangan dengan prinsip good governance, sehingga secara yuridis termasuk cacat wewenang dan cacat tujuan. Praktik jual beli jabatan juga merupakan

tindak pidana korupsi sebagai mana diatur dalam UU No 20 Tahun 2001.

3. Keputusan pengangkatan atau mutasi jabatan yang dihasilkan melalui praktik transaksional berpotensi dinyatakan tidak sah atau dibatalkan melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara karena mengandung cacat prosedur dan substansi. Selain itu, pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila praktik tersebut mengandung unsur suap atau gratifikasi, maka juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2025). *Merit sistem menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas*.
- Amalia Syauker, K. I. M. (2023). Jual beli jabatan sebagai area rawan korupsi mengganggu reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 149–158.
- Amarullah, A. K. (2023). *Kajian Literatur Dalam Menyusun*

- Referensi Kunci, State Of The Art, Dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty). *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 37–52. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*.
- Bella Ola Shakira, R. M. M. A. P. Z. H. S. R. (2025). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Mantan Bupati Probolinggo: Studi Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan. *JOSH (Journal of Sharia)*, 4(2).
- Berliana Budi Pratiwi, R. A. S. R. (2024). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Dewi, C. (2024). Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5), 1203–1212. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>
- Dhedi Kusmana, L. (2013). *PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENERBITAN IZIN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR IMPLEMENTATION OF THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN ISSUING LICENSES IN THE REGENCY OF EAST LOMBOK*.
- Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, S. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 2(1).
- Fitri Hapsari, A., Salma Taqwa, N., & Imam Gusthomi, M. (2024). ANALISIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI. In *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* (Vol. 8, Number 12).
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017a). IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601–624.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017b). IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601–624. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196>
- Katarina Peni Lajar, Kotan Y. Stefanus, & Yohanes G. Tuba Helan. (2024). Kedudukan dan Fungsi Penjabat Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lembata (Studi Terhadap Penjabat Bupati Lembata Tahun 2022-2023 dan 2023-2024). *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 174–180. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.481>
- Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. (2021). *Penyalahgunaan wewenang*.
- Mawaddah Inadjo, I., Moku, B. J., & Kandowanko, N. (2022). Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, 2(4), 1–7.
- Muabezi, Z. A. (2017). NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- MUKLIS. (2026). Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JURNAL KAJIAN HUKUM*, 7(1).
- Octo Wijaya, G., Hanggono, K. C., Pratama, M. T., Raja, A., Fajar, P., Anggraini, L., & Zebua, J. K. (2025). Keefektifan Fungsi PTUN Sebagai Lembaga Peradilan Penjamin Kebenaran Masyarakat. *JIHHP Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 2025. <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Rais, M. T. (2022). *NEGARA HUKUM INDONESIA: GAGASAN DAN PENERAPANNYA*.
- Sugiarto, A. H. (2025). Justice Pro Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *JURNAL ILMU HUKUM*.
- Tri Widayawati Rahayuningsih, I. I. I. S. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Perwakilan
Provinsi Gorontalo. *Jurnal
Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 5.

Triputro, W., & Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa, S. (2019).
PENERAPAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG. In *Jurnal
Inovasi Daerah: II* (Number 1).
<http://jurnal.magelangkota.go.id>

Utami. (2022). *Dinamika N O R M A H
U K U M Aparatur Sipil Negara
Pejaten Timur Pasar Minggu*.
www.damerapress.co.id

Wiraguna, S. A. (2024). Metode
Normatif dan Empiris dalam
Penelitian Hukum: Studi
Eksploratif di Indonesia. *Public
Sphere: Jurnal Sosial Politik,
Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).
[https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.
1390](https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390)

Yulia, R., & Widagdo, D. A. (2024).
Penyalahgunaan Wewenang:
Perspektif Hukum Administrasi
Dan Viktimologi. *Konferensi
Nasional Asosiasi Pengajar
Hukum Tata Negara Dan Hukum
Administrasi Negara*, 2(1), 243–
264.
<https://doi.org/10.55292/jvs1v935>